BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 539/489.A/2005

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN, KESEHATAN DAN UANG SEWA RUMAH BAGI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dengan berpedoman pada standar biaya yang berlaku, kemampuan dan kelayakan, maka perlu memberikan tunjangan jabatan, kesehatan dan uang sewa rumah bagi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 118);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo tanggal 22 Desember 2004 Nomor : 900/537.b/XII/2004.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Memberikan Tunjangan Jabatan, Kesehatan dan Uang Sewa Rumah kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo.
KEDUA	:	Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA	:	Tunjangan jabatan dan kesehatan direalisasikan bersamaan dengan gaji setiap bulan.
KEEMPAT	:	Uang sewa rumah diberikan satu tahun sekali.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 November 2008.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Badan Pengawas PDAM Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

TUNJANGAN JABATAN, KESEHATAN DAN UANG SEWA RUMAH
BAGI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	DIREKSI	TUNJANGAN		UANG SEWA RUMAH (Rp.)
		JABATAN (Rp.)	KESEHATAN (Rp.)	
1.	Direktur Utama	1.500.000	250.000	7.500.000
2.	Direktur Umum	600.000	250.000	6.000.000
3.	Direktur Teknik	600.000	250.000	6.000.000

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO